WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 453 TAHUN 2019

TENTANG

KEBUTUHAN KENDARAAN DAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa Kebutuhan Kendaraan Dan Wilayah Operasi Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 362 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Kendaraan Dan Wilayah Operasi Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebutuhan kendaraan dan wilayah operasi maka keputusan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kebutuhan Kendaraan Dan Wilayah Operasi Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Kendaraan dan Wilayah Operasi Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 362 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Kendaraan Dan Wilayah Operasi Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumbar
3. Kapolres Kota Padang
4. Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar
5. Ketua DPRD Kota Padang
6. Ketua DPC Organda Kota Padang
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 453 TAHUN 2019
TENTANG
KEBUTUHAN KENDARAAN DAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

KEBUTUHAN KENDARAAN DAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

No	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Kendaraan	Wilayah Operasi
1	Kawasan I	40	1. Kelurahan Batang Kabung Ganting 2. Kelurahan Lubuk Buaya 3. Kelurahan Padang Sarai 4. Kelurahan Pasie Nan Tigo 5. Kelurahan Bungo Pasang
2	Kawasan II	30	1. Kelurahan Batipuh Panjang 2. Kelurahan Balai Gadang 3. Kelurahan Koto Pulai
3	Kawasan III	34	1. Kelurahan Lubuk Minturun 2. Kelurahan Aia Pacah 3. Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto 4. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam
4	Kawasan IV	35	1. Kelurahan Korong gadang 2. Kelurahan Kuranji 3. Kelurahan Gunung Sarik 4. Kelurahan Sungai Sapih
5	Kawasan V	33	1. Kelurahan Gurun Laweh 2. Kelurahan Kalumbuk 3. Kelurahan Kurao Pagang
6	Kawasan VI	31	1. Kelurahan Ulak Karang Utara 2. Kelurahan Ulak Karang Selatan 3. Kelurahan Kampung Lapai Baru 4. Kelurahan Gunung Pangilun 5. Kelurahan Kampung Lapai
7	Kawasan VII	45	1. Kelurahan Flamboyan Baru 2. Kelurahan Rimbo Kaluang 3. Kelurahan Purus 4. Kelurahan Olo 5. Kelurahan Belakang Tangsi 6. Kelurahan Berok Nipah 7. Kelurahan Batang Arau 8. Kelurahan Bukit Gado – Gado 9. Kelurahan Air manis

8	Kawasan VIII	27	1. Kelurahan Seberang Padang 2. Kelurahan Seberang Palinggam 3. Kelurahan Tanjung Aua Nan XX 4. Kelurahan Pasa Gadang 5. Kelurahan Kampung Pondok 6. Kelurahan Ranah Parak Rumbio 7. Kelurahan Belakang Pondok
9	Kawasan IX	24	1. Kelurahan Alai Parak Kopi 2. Kelurahan Anduring 3. Kelurahan Pasar Ambacang 4. Kelurahan Pisang 5. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah 6. Kelurahan Andalas
10	Kawasan X	27	1. Kelurahan Cupak Tangah 2. Kelurahan Limau Manis 3. Kelurahan Koto Lua 4. Kelurahan Lambung Bukit 5. Kelurahan Kapalo Koto
11	Kawasan XI	20	1. Kelurahan Padang Besi 2. Kelurahan Limau Manis Selatan 3. Kelurahan Indarung 4. Kelurahan Batu Gadang 5. Kelurahan Baringin 6. Kelurahan Tarantang
12	Kawasan XII	28	1. Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX 2. Kelurahan Cengkeh Nan XX 3. Kelurahan Banda Buek 4. Kelurahan Koto Lalang 5. Kelurahan Kampung Baru Nan XX 6. Kelurahan Kampung Jua Nan XX
13	Kawasan XIII	31	1. Kelurahan Bungus Barat 2. Kelurahan Bungus Timur 3. Kelurahan Bungus Selatan 4. Kelurahan Teluk Kabung Utara 5. Kelurahan Teluk Kabung Tengah 6. Kelurahan Teluk Kabung Selatan

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI